

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
NOMOR 23 TAHUN 2008**

**PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH PESERTA PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2008**

ABSTRAK :

- Sesuai pasal 61 ayat (3) dan pasal 66 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan pasal 50 dan pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah , maka setiap pasangan calon perlu ditetapkan nomor urut sehingga pemilih lebih lancer dan tertib untuk menggunakan kesempatan dalam pemungutan suara demikian juga akan memudahkan penyelenggaraan pemilihan untuk mengatur logistic dan fasilitas lainnya yang diperlukan dalam kegiatan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang oleh sebab itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 12 tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan UU Nomor 10 Tahun 2006, UU Nomor 23 Tahun 2003, UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan UU Nomor 8 Tahun 2005, UU Nomor 22 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2005, Keputusan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2003,
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menetapkan Nomor urut Pasangan Calon kepala daerah dan wakil kepala Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, tercantum dalam lampiran keputusan.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai pada Tanggal 8 April 2008